

Sosialisasi Hukum Tanggung Jawab Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan *Precautionary Principles*

Desi Apriani*, Fitri Hardianti, Esy Kurniasih, Anggraini Dwi Milandry,
Adrian Nugraha, Devid Adam

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

*Penulis korespondensi: desiapriani@law.uir.ac.id

Dikirim : 27 Februari 2025

Direvisi : 14 Mei 2025

Diterima : 15 Mei 2025

Abstrak: Salah satu prinsip yang harus diperhatikan ketika melakukan transaksi elektronik adalah prinsip kehati-hatian. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini untuk memberikan sosialisasi hukum tanggung jawab dalam transaksi elektronik berdasarkan *precautionary principles*. Alasan pemilihan tema kegiatan ini karena adanya peningkatan pemanfaatan internet di bidang pendidikan maupun perdagangan dan menimbulkan masalah-masalah hukum. Adapun peserta kegiatan PKM ini adalah peserta didik SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru berjumlah 50 orang. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan empat tahapan, yaitu tahap pra-survei, tahap sosialisasi, tahap kegiatan, dan tahap evaluasi. Setelah kegiatan ini dilaksanakan, audiens kegiatan PKM telah memahami hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah transaksi elektronik berdasarkan *precautionary principles*, akibat hukum dan pentingnya kesadaran hukum bagi remaja ketika melakukan transaksi elektronik serta tata cara untuk menjadi konsumen remaja cerdas di era digital dari perspektif ilmu komunikasi.

Kata kunci: *precautionary principles*, sosialisasi hukum, transaksi elektronik

Abstract: When conducting electronic transactions, we must adhere to the precautionary principles. The purpose of the PKM activity is to provide socialization on the legal responsibilities in electronic transactions based on precautionary principles. The reason for choosing the theme of this activity is to highlight the increasing use of the internet in the fields of education and commerce, which has led to legal issues. The participants of this PKM activity are 50 students from SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru. This activity using four stages: the pre-survey, the socialization, the activity, and the evaluation stage. After this activity was conducted, the audience of the PKM activity understood the rights and obligations of the parties in an electronic transaction based on precautionary principles, legal consequences, and the importance of legal awareness for teenagers when conducting electronic transactions, as well as the tips to become smart teenage consumers in the digital era from the perspective of communication science.

Keywords: *electronic transactions*, *precautionary principles*, *socialization of law*

1. Pendahuluan

Transaksi jual beli melalui media elektronik atau *e-commerce* (selanjutnya disebut transaksi elektronik) merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi (Ranto, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Undang-Undang ITE juga mengamanatkan beberapa asas bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi elektronik, salah satunya adalah asas kehati-hatian (*precautionary principles*).

Secara sederhana, yang dimaksud dengan asas kehati-hatian (*precautionary principles*) dalam transaksi elektronik adalah asas atau prinsip yang mengutamakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu akibat hukum karena terjadinya perbuatan hukum (perdagangan) melalui media elektronik. Dengan kata lain, seluruh pihak yang akan melakukan perbuatan hukum melalui media elektronik memiliki pilihan untuk tetap melakukan perbuatan hukum terkait maupun tidak melakukannya dan paham atas seluruh akibat hukum yang akan terjadi.

Pengangkatan tema pengabdian kepada masyarakat (PKM) kali ini berawal dari adanya fenomena baru yang muncul di ranah pendidikan maupun perdagangan pasca masa pandemi Covid-19, yaitu adanya peningkatan pemanfaatan internet dan menimbulkan masalah-masalah hukum, seperti adanya pelanggaran hak para pihak ketika melakukan transaksi elektronik. Dalam bidang pendidikan, perubahan terjadi dengan tumbuhnya metode pembelajaran dalam jaringan atau *online* (Putra & Malini, 2022). Dalam ranah perdagangan, pada Tahun 2019 terdapat peningkatan kegiatan perdagangan dalam jaringan (menggunakan *e-commerce*) sebesar 31% dan meningkat hingga 25 kali lipat pada masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia (Alam dkk., 2023). Terjadinya peningkatan pemanfaatan internet dalam ranah pendidikan dan perdagangan tersebut, Ketua Tim PKM menyoroti bahwa tidak dapat dipungkiri yang akan terpapar langsung dengan perubahan ini adalah anak-anak, remaja maupun para peserta didik (mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah) yang berada dalam rentang usia 8-17 Tahun (Siregar, 2023), karena ternyata memiliki *smartphone* bagi mereka bukanlah hal yang aneh, bahkan merupakan hal yang wajar. Lebih lanjut, juga diketahui bahwa usia remaja merupakan masa transisi dari seorang manusia, sehingga mengalami perubahan fisik, psikologis maupun pola pikir dan perilaku (Khan *et al.*, 2023). Selanjutnya, kelompok usia remaja seringkali menjadi target pasar bagi industri kreatif, seperti musik, film, maupun *lifestyle*, karena dianggap memiliki pengaruh dan daya beli yang tinggi (Dhamira & Handayani, 2022). Oleh karena kalangan remaja merupakan pihak yang belum cakap hukum berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tepatnya pada Pasal 330 yang mengatur bahwa pihak yang belum dewasa

adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun atau belum menikah, maka menurut Tim PKM para remaja (dalam hal ini peserta didik Sekolah Menengah Atas) perlu diberikan sosialisasi hukum terkait tanggung jawab hukum dalam transaksi elektronik berdasarkan *precautionary principles*.

Adapun mitra yang bekerjasama dengan Tim PKM adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (selanjutnya disebut SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru). SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru merupakan Sekolah Menengah Atas yang berdiri sejak Tahun 1986. Sejak Tahun berdirinya, SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru memiliki peserta didik dan membentuk alumni yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik (terutama di bidang kesenian). Saat Tim PKM melakukan pra-survei, SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru dipimpin oleh ibu Dra. Darmina, M.Pd. (Admin, 2023).

Ketika melaksanakan kegiatan pra-survei, Tim PKM memperoleh beberapa persoalan bagi mitra (SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru) yaitu, **pertama**, pihak mitra mengaku masih banyak siswa/i mitra yang belum terlalu peduli dan paham terkait hak maupun tanggung jawab konsumen ketika melakukan transaksi elektronik; **kedua**, oleh karena permasalahan pertama terjadi, maka pihak mitra juga kurang memahami apa itu kesadaran hukum, pentingnya kesadaran hukum serta *precautionary principles* bagi konsumen ketika melakukan transaksi elektronik; **ketiga**, kurangnya pengetahuan hukum terkait maraknya perilaku *cyberbullying* di kalangan anak sekolah; **keempat**, oleh karena banyaknya alumni dari pihak mitra unggul di ranah industri kreatif, maka pihak mitra ingin siswa/siswi-nya diberikan bekal ilmu pengetahuan teraktual terkait cara menjadi konsumen cerdas di era digital; **kelima**, tim pengabdian juga mencermati bahwa mitra masih belum mengetahui informasi khusus terkait kebebasan ekspresi dan kebebasan berpendapat di media sosial perspektif UU ITE; **keenam**, tim pengabdian juga mencermati bahwa mitra masih belum mengetahui informasi khusus terkait praktik pinjaman *online* yang diizinkan oleh pemerintah.

Adapun kegiatan PKM yang telah disepakati pihak Tim PKM dan mitra difokuskan pada kegiatan sosialisasi hukum dengan memberikan penyuluhan hukum tentang hak dan tanggung jawab (kewajiban) konsumen maupun pelaku usaha dalam sebuah transaksi elektronik, penyuluhan hukum terkait apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum dan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum bagi konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik berdasarkan *precautionary principles* dan tata cara untuk menjadi konsumen remaja “cerdas” di era digital dalam perspektif ilmu komunikasi.

2. Metode

Kegiatan PKM ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi hukum tanggung jawab dalam transaksi elektronik berdasarkan *precautionary principles* untuk para peserta didik di SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 3 Februari 2025. Metode pelaksanaan yang digunakan berupa pemberian materi sesuai tema PKM yang telah disepakati kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan menggunakan empat tahapan. Yaitu tahap pra survei, tahap sosialisasi, tahap kegiatan, dan tahap evaluasi.

Pada tahap pra-survei, Tim PKM mencari lokasi/tempat diadakannya kegiatan sekaligus membentuk kerjasama kemitraan dengan perangkat SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kemudian, di tahapan selanjutnya Tim PKM memperkenalkan program PKM kepada mitra dengan memaparkan tujuan dilakukan kegiatan PKM, keuntungan bagi mitra dan prosedur pengaplikasian kegiatan PKM maupun fokus kerjasama yang diusulkan. Selain itu, Tim PKM dan Mitra mendiskusikan sekaligus menetapkan skema waktu pelaksanaan kegiatan PKM yang dapat mewujudkan harapan kedua belah pihak.

Pada tahap kegiatan, Tim PKM melaksanakan beberapa kegiatan yaitu pelaksanaan penyuluhan hukum tentang hak dan tanggung jawab (kewajiban) konsumen maupun pelaku usaha dalam sebuah transaksi elektronik, pelaksanaan penyuluhan hukum terkait apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum dan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum bagi konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik berdasarkan *precautionary principles*, dan memaparkan tata cara untuk menjadi konsumen remaja “cerdas” di era digital dalam perspektif ilmu komunikasi.

Di tahap evaluasi, Tim PKM melakukan beberapa kegiatan yaitu mengidentifikasi perbandingan tingkat pemahaman mitra terkait tema kegiatan PKM dan membuat laporan kegiatan serta menyelesaikan luaran pengabdian. Identifikasi dilakukan terhadap tiga hal, yaitu pemahaman terkait pengetahuan umum teraktual tentang hak dan tanggung jawab (kewajiban) konsumen maupun pelaku usaha dalam sebuah transaksi elektronik, perbandingan pengetahuan dan kesadaran hukum pihak mitra sebagai konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik berdasarkan *precautionary principles*, dan perbandingan pengetahuan dan pemahaman tentang memaparkan tata cara untuk menjadi konsumen remaja “cerdas” di era digital perspektif ilmu komunikasi.

Sementara itu, partisipasi mitra dalam kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penunjukkan peserta yang diikutsertakan dalam kegiatan, menyediakan tempat diadakannya kegiatan PKM, dan menyediakan data pendukung (data yang dibutuhkan Tim PKM dalam melaksanakan

kegiatan PKM dan merampungkan tahap evaluasi).

3. Hasil dan Diskusi

Kegiatan PKM ini diselenggarakan oleh Dosen Fakultas Hukum UIR berkolaborasi dengan Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi UIR. Ketua Tim PKM adalah Assoc.Prof.Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, dengan beberapa anggota yaitu Fitri Hardianti, S.I.Kom, S.I.Kom dan Esy Kurniasih S.H., M.H. Lebih lanjut, kegiatan ini juga diikuti oleh akademisi dan praktisi hukum Bapak Dr. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H., dosen muda Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yaitu Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H dan Evi Yanti, S.H., M.H serta dua mahasiswa/i Fakultas Hukum UIR.

Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Senin, 3 Februari 2025 dan dihadiri oleh Waka.Ur.Humas SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru yaitu, Ibu Dra. Irna Suryanti serta peserta didik SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru yang totalnya berjumlah 50 orang. Penyelenggaraan PKM diawali dengan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan transaksi elektronik sekaligus mengajak para peserta kegiatan untuk menganalisis terkait praktik transaksi elektronik yang terjadi dan masalah-masalah yang timbul seperti adanya pihak yang kurang membaca petunjuk produk yang dijual di *e-commerce*, terkhusus produk kosmetik sebagian besar para peserta didik kurang memeriksa secara rinci terkait produknya (misalnya belum terdaftar BPOM, mengandung bahan berbahaya, hanya membeli karena ikut-ikutan teman dan lain sebagainya). Secara hukum, hal ini tentu berbahaya, karena seharusnya para pihak (baik konsumen maupun pelaku usaha) sebelum melakukan transaksi elektronik wajib mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan dapat diketahui siapa yang harus bertanggung jawab.

Kemudian untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, pemateri juga memaparkan apa yang dimaksud dengan hak maupun kewajiban tersebut sekaligus dasar hukum yang mengaturnya. Pemateri memaparkan bahwa sedikitnya dalam melakukan transaksi elektronik terdapat beberapa dasar hukum yang melekat yaitu harus melihat ketentuan yang ada di KUHPdata, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pemateri juga mengingatkan bahwa sebagai konsumen yang cerdas di era digital harus memiliki kesadaran hukum, sehingga pemateri menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum tersebut, yaitu perasaan dan keyakinan hukum seseorang dalam kehidupan bermasyarakat (Jayadi, 2017). Lebih lanjut, pemateri memaparkan bahwa ada atau tidaknya kesadaran hukum dari

konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman konsumen terkait mengenai hak maupun kewajibannya.

Selain itu, pemateri memaparkan bahwa para anak-anak dan remaja (usia 8-17 tahun), sebenarnya belum boleh melakukan transaksi elektronik, karena sejatinya mereka belum cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata (yang mengatur bahwa pihak yang cakap hukum adalah seseorang yang berusia 21 tahun atau telah (pernah) menikah (Wirahutama dkk., 2018). Selanjutnya, pemateri memaparkan akibat hukum dari transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja (Alulu dkk., 2024), mereka berada di posisi yang lemah dihadapan hukum. Posisi lemah ini timbul karena anak-anak dan remaja jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif dalam melakukan perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 yang mengatur terkait syarat sah perjanjian. Namun, pemateri juga menjelaskan bahwa sepanjang para pihak yang melakukan transaksi elektronik (baik oleh anak-anak maupun remaja) tidak keberatan maka perjanjian elektronik akan tetap berlaku dan berlanjut sesuai kesepakatan para pihak. Oleh karena posisi hukum para remaja sangat lemah ketika melakukan transaksi elektronik, maka pemateri mengingatkan para peserta didik untuk selalu menerapkan *precautionary principles* (prinsip kehati-hatian). Gambar 1 memperlihatkan *snapshot* dari pemberian materi dalam kegiatan PKM.



Gambar 1. Penyampaian Materi dalam Kegiatan PKM

Dalam perspektif ilmu komunikasi, sebagai konsumen remaja yang cerdas di era digital, sebelum melakukan transaksi elektronik, para pihak harus melakukan komunikasi satu sama lain, misalnya pelaku usaha akan mengkomunikasikan terkait penawaran jual-beli produk, komitmen penjualan maupun pembelian dengan menyediakan katalog produk di situs *e-commerce* (Fachurrahman dkk., 2023). Begitu juga dengan konsumen, harus berkomunikasi dengan pelaku usaha dengan selalu melakukan riset terkait produk yang hendak dibeli ataupun dikonsumsi dengan selalu membaca detail produk, performa akun pelaku usaha sistem pembayaran yang digunakan, hingga bagaimana proses produk sampai ditangan konsumen sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Peserta pada kegiatan PKM ini sangat antusias dalam mengikuti dan kebersamai Tim PKM. Hal tersebut dibuktikan ketika sesi tanya-jawab telah dibuka, ternyata 15 peserta mengacungkan tangan, tanda ingin bertanya kepada Tim PKM, namun karena terbatasnya waktu yang diberikan pihak mitra maka pemateri hanya dapat mengizinkan 3 orang yang beruntung untuk dapat berdiskusi. Dokumentasi lainnya selama kegiatan berlangsung diperlihatkan dalam Gambar 2-7.



Gambar 2. Penyerahan Cenderamata Kepada Mitra



Gambar 3. Foto Bersama Tim PKM dengan Ibu Dra. Inna Suryanti selaku Waka Humas Mitra



Gambar 4. Penyerahan *Doorprize* Kepada Peserta Didik Aktif dalam Kegiatan PKM



Gambar 5. Foto Bersama Tim PKM dengan Peserta Didik Aktif dalam Kegiatan PKM



Gambar 6. Dokumentasi Tim PKM dengan Mitra



Gambar 7. Foto Bersama Tim PKM dengan Mitra

4. Kesimpulan

Kegiatan PKM berupa sosialisasi hukum tanggung jawab dalam transaksi elektronik berdasarkan *precautionary principles* telah terselenggara dengan lancar. Peserta didik SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru yang menjadi audiens dalam kegiatan PKM ini telah memahami terkait hak dan tanggung jawab (kewajiban) konsumen maupun pelaku usaha dalam sebuah transaksi elektronik maupun akibat hukum bagi remaja ketika melakukan transaksi elektronik. Para audiens juga telah mengetahui apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum serta pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum bagi konsumen remaja dalam kegiatan transaksi elektronik berdasarkan *precautionary principles*. Selain itu para audiens juga telah memahami tata cara untuk menjadi konsumen remaja cerdas di era digital. Untuk keberlangsungan kerjasama dengan mitra, Tim PKM berharap dapat melanjutkan kegiatan PKM di tempat mitra untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diprioritaskan pada kegiatan PKM kali ini.

Ucapan Terima Kasih

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Riau atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak mitra yaitu seluruh civitas akademik SMA Negeri 9 Kota Pekanbaru yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar.

Daftar Referensi

- Admin. (2023). Profil Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kota Pekanbaru, Diakses dari laman <https://sman9pku.sch.id/sambutan/>
- Alam, G.N., Dermawan, W. & Azmi, F. (2023). *Online Shopping Era Pasca Covid-19: Tinjauan Atas Pergeseran Tren Dalam Perdagangan Bebas*, *JPI: Jurnal Perdagangan Internasional*, 1(2), 128-142. <https://doi.org/10.33197/jpi.v1i2.1517>.
- Alulu, A.S., Dunga, W.A. & Abdussamad, Z. (2024). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perjanjian Keabsahan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang dilakukan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Kontrak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 125-136. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.289>.
- Dhamira, F.S. & Handayani, A.N. (2022). Dampak Penggunaan E-Commerce Terhadap Kalangan Remaja pada Society 5.0, *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*, 2(10), 480-484. <https://doi.org/10.17977/um068v1i102022p480-484>.
- Fachurrahman, D.A., Saputra, K.A. & Susilo, R.D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Saat Melakukan Transaksi Jual Beli Online, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 974-981.
- Jayadi, A. (2017). Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurnal Jurisprudentie*, 4(2), 11-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>.
- Khan, H.A., Amanah, S. & Sari, D.S. (2023). The Relationship Between Emotional Intelligence And Adolescent Religiosity In Student of SMA Negeri 2 Medan, *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(5), 1165-1178. <https://doi.org/https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i5.927>.
- Putra, A.P. & Malini, H. (2022). Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Saat dan Pasca Pandemi Covid-19, *Jurnal Intersections: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika*, 7(1), 39-47.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2(2), 145-164.

- Siregar, A.M. (2023). Kekuatan Hukum Transaksi Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Siswa MAN Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7(1), 10-23.
- Wirahutama, D., Novianto, W.T. & Saptanti, N. (2018) 'Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik', *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 118-127.